

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia di dalam perjalanan hidupnya akan mengalami keadaan yang dilahirkan hidup di dunia sampai akhirnya meninggalkan dunia selamanya. Waktu tidak akan lari dalam tingkatan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya Dia-lah manusia diciptakan dan suatu saat akan kembali kepada-Nya. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial yaitu sebagai suatu masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap sesama anggota masyarakat. Pada kehidupan zaman milenial manusia tidak lepas dari suatu masalah terlebih tentang pemenuhan kebutuhan sosial salah satunya adalah permasalahan keluarga dan harta waris yang biasanya sumber permasalahan atau sengketa dalam keluarga, terutama menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak mendapatkan harta warisan tersebut.

Dalam hukum waris sangat berkaitan dengan kehidupan yang dialami setiap manusia, hal ini karena setiap manusia akan mengalami yang namanya kematian. Terhadap pembagian harta warisan harus secepatnya dibagi kepada ahli waris yang berhak, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya peralihan hak para ahli waris oleh salah satu ahli waris pada saat harta warisan itu belum dibagi. Akan tetapi jika ada persetujuan bulat dari para ahli waris, maka harta warisan ini tidak perlu secepatnya dibagi.

Jika salah seorang ahli waris ingin menjual harta warisan yang belum dibagi tersebut maka harus mendapat persetujuan dari semua ahli waris sebagai pihak yang mendapat hak atas harta tersebut akibat pewarisan, dan “persetujuan tersebut bisa dituangkan dalam surat persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir notaris setempat atau dibuat surat persetujuan dalam bentuk akta, hal ini bertujuan untuk melegalkan harta warisan supaya tidak ada hak miliki antar ahli waris lain”.¹

Hukum waris di Indonesia masih bersifat *pluralistis*, artinya masih berlaku beberapa sistem hukum yang mengaturnya (*legalitas formal*) yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sebagai persoalan kewarisan tersebut (BW).² Terjadinya pemberlakuan berbagai macam hukum waris disebabkan kebutuhan masyarakat pada zamannya dalam merespon berbagai macam kepentingan yang dihadapinya kemudian secara legalitas formal dibenarkan secara konstitusi negara atas pemberlakuannya sampai saat ini, dan belum terjadi unifikasi hukum terkait dengan hukum waris, untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia saat ini dan saat yang akan datang dalam rangka pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³ Waris secara bersama-sama sesuai dengan asas kebersamaan sebab

¹ Al-Muamalat *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol III,. No 02 Tahun 2018 Hlm.2

² Jurnal Al-Adl *Implementasi Hukum Waris dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana* Vol. 8 No. 1, Januari 2015 Hlm.21

³ H Hilman Hadikusuma. 2013. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Bakti, Hlm 1

segenap ahli Waris pada hakikatnya merupakan personifikasi dari peninggalan itu sendiri.⁴

Warisan ialah “Berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain”. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.⁵ Dalam penyelesaian warisan wajib dipenuhi kehadiran seluruh ahli waris dalam akta yang berkenaan dengan harta waris, sesuai dengan azas kebulatan dan azas kebersamaan, apabila salah satu ahli waris tidak turut bertandatangan atau tidak diwakili dengan sah maka mengakibatkan aktanya batal demi Hukum (*Van rechtwegenietig*) atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Untuk memulai proses penyelesaian atas suatu warisan yang sudah terbuka dengan berpedoman pada Pasal 1865 KUH Perdata sepakat bahwa peristiwa kematian itu hanya dapat diyakini dan diterima eksistensinya menurut hukum sesudah dibuktikan dengan alat bukti yang dikenal dengan akta kematian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, alat bukti kematian ini mengakibatkan terbitnya keharusan menempuh prosedur tertentu melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk menerbitkan Akta Kematian.⁶

Hal yang wajib dilaksanakan sebelum proses penyelesaian pembagian warisan terlebih dahulu apakah ada Surat Keterangan Hak Waris dan Surat Wasiat, hal ini berguna untuk melakukan investigasi apakah penyelesaian warisan bersangkutan dilakukan secara ab intestato

⁴ Syahril Sofyan. 2010. *Beberapa Dasar Tehnik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*. Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm 4-5.

⁵ Muhammad Ali. 1996. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, Hlm 33.

⁶ *Ibid.*, Hlm 8.

atau secara testamentair dan untuk mencegah hal-hal yang sifatnya kontroversial yaitu perselisihan dikalangan ahli waris.⁷

Kedudukan harta warisan akan beralih kepada ahli waris pada saat si pewaris meninggal dunia, maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Segala hal yang terjadi pada warisan tersebut akan beralih sepenuhnya kepada ahli waris. Maka apabila yang menjadi objek harta warisan tersebut merupakan hak atas tanah dan apabila hak atas tanah tersebut hendak dijual maka seluruh ahli waris harus ikut serta dalam penjualan harta warisan tersebut, agar tidak terjadinya penjualan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lain yang sebenarnya ahli waris tersebut mempunyai hak atas tanah tersebut. Dalam penjualan harta warisan ada ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya agar terjadinya keabsahan jual beli tersebut. Tanah yang pada dasarnya merupakan hasil dari warisan menjadi milik bersama dari semua ahli waris Pewaris. Dalam hal ini tanah tersebut akan dialihkan melalui jual beli maka semua ahli waris harus mengetahui dan menyetujui dalam hal jual beli tersebut karena jika salah satu dari ahli waris tidak mengetahui dan merasa dirugikan maka jual beli tersebut dapat dibatalkan.

Jual beli merupakan bagian dari hukum perdata dan merupakan peristiwa hukum yang sah dimata hukum yang mengikat dua belah pihak atau lebih yang pada awalnya terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila terjadi suatu hal yang ketidaksesuaian atau

⁷ *Ibid.*, Hlm 86.

terdapat pihak yang dirugikan hal ini yang dapat dituntut di depan pengadilan. Syarat bahwa jual beli hak atas tanah yang bersertifikat maupun belum bersertifikat harus dibuktikan dengan Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Hal-hal di atas menimbulkan permasalahan mengenai hak yang akan dituntut ahli waris yang merasa dirugikan, pihak pembeli yang juga ingin mendapat perlindungan hukum, dan kedudukan dari status kepemilikan tanah yang sudah didaftarkan mengakibatkan permasalahan ini harus diselesaikan melalui jalur pengadilan karena para pihak beranggapan tidak dapat lagi menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat.

Dalam kasus ini sudah banyak terjadi di masyarakat sehingga menjadi salah satu permasalahan yang dimana masyarakat menjadi kebiasaan dalam menguasai hak orang lain, Salah satu contohnya yaitu sengketa penjualan harta warisan berupa tanah yang telah menjadi hak seluruh ahli waris, dan salah satu ahli waris menjualnya tanpa persetujuan ahli waris lain seperti dalam putusan No:98/PDT/2019/PT.DKI. yang ahli waris menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lain.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas hak tersebut dalam skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Ahli Waris Yang Kehilangan Bagiannya Dari Harta Warisan Akibat Dijual Oleh Ahli Waris Lain Berdasarkan KUH Perdata“**

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana pengaturan hukum terhadap kedudukan ahli waris yang kehilangan bagiannya dari harta warisan akibat dijual oleh ahli waris lain berdasarkan KUH Perdata ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kedudukan ahli waris yang kehilangan bagiannya dari harta warisan akibat dijual oleh ahli waris lain berdasarkan KUH Perdata

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya berkaitan dengan pembagaian harta waris yang dijual oleh ahli waris lainnya tanpa persetujuan ahli waris menurut KUH perdata.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi para pihak untuk melaksanakan penerapan hukum yang berkaitan dengan tinjauan yuridis bagi ahli waris yang kehilangan bagiannya dari harta warisan akibat dijual oleh ahli waris lain tanpa persetujuan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) biasanya digunakan untuk mengurai dan dibutuhkan pada permasalahan yang sudah bernorma berdasarkan pada pendapat sarjana yang berkaitan. Artinya dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada norma dari suatu Peraturan Perundang-Undangan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkret.⁹

- c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Meneliti alasan-alasan hukum yang dilakukan oleh hakim untuk sampai pada putusnya, dengan memperhatikan fakta materil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.¹⁰ Pendekatan kasus ini mengkaji pertimbangan hakim mengenai permohonan perkara penjualan harta waris milik ahli waris lain tanpa persetujuan dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 98/PDT/2019/PT.DKI.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-

⁸ Laurensius Arliman S. 2015. *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta. Deepublish. Hlm. 12

⁹ *Ibid*, Hlm. 159

¹⁰ Petter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cetakan tigabelas, Kencana , Jakarta Hlm.158

Undangan, Putusan Pengadilan, perjanjian, kontrak, dan dokumen hukum lainnya,¹¹ serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referesi lainnya. Penelitian hukum dengan metode yuridis normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumenti yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.¹²

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan yang dalam penulisan hukum normatif ini bersumber dari bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penulisan ini :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
4. Putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta Nomor 98/PDT/2019/PT.DKI

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*texsbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-

¹¹ Marjan Mahirja. 2019 *Bahan Ajar Ilmu Perundang-Undangan Gezetgebungswissenschaft*. Qiara Media. Hlm.88

¹² I Made Pasek Diantha. 2017. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta. Praneda Media Group. Hlm 12

kasus hukum yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia* dan lain-lain.¹³

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum penulisan ini menggunakan pengumpulan data normatif yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu penulis melakukan kajian terhadap bahan-bahan hukum dari berbagai Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, dan koran serta melakukan *browsing* di internet mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan di atas, kemudian menganalisis dan dituangkan dalam tulisan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami penelitian ini.

1.5.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.¹⁴ Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

¹³ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyumedia Publishong. Hlm 295-296

¹⁴ Ali Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 107

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Data yang berhasil penulis kumpulkan dari lokasi penelitian, kemudian analisis data disajikan secara tertulis dalam laporan penelitian.

